

Makalah Diskusi No. 9

# Dampak Undang-Undang Pesantren Terhadap Sistem Pendidikan Indonesia – Sebuah Proyeksi

oleh Nadia Fairuza Azzahra





Makalah Diskusi No. 9  
**Dampak Undang-Undang Pesantren  
Terhadap Sistem Pendidikan Indonesia – Sebuah Proyeksi**

**Penulis:**  
Nadia Fairuza Azzahra

Jakarta, Indonesia  
Januari, 2020

---

## GLOSARIUM

### **Bandongan:**

Metode belajar kolektif tradisional yang melibatkan sekelompok santri yang dididik oleh Kyai.

### **Kitab Kuning:**

Terdiri dari buku-buku yang ditulis oleh cendekiawan Islam tentang ajaran Islam dan tata cara hidup yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Buku ini digunakan di banyak pesantren di Indonesia.

### **Kyai:**

Pemilik dan juga kepala pesantren. Sebuah pesantren biasanya dimiliki oleh sang Kyai.

### **Ma'had Aly:**

Pendidikan pesantren tingkat universitas.

### **Madrasah:**

Pengajaran Madrasah mengikuti kurikulum nasional dan menggunakan metode yang serupa dengan sekolah formal, selain itu mereka juga menyampaikan ajaran Islam beberapa jam setiap minggu. Madrasah ada untuk setiap jenjang pendidikan sekolah: dasar (Madrasah Ibtidaiyah - MI), menengah pertama (Madrasah Tsanawiyah - MTS), dan menengah atas (Madrasah Aliyah - MA).

### **Pendidikan Diniyah:**

Pendidikan agama Islam.

### **Pendidikan Diniyah Formal/PDF:**

Pendidikan Diniyah yang dilaksanakan oleh pesantren. Proses pengajaran telah distandarisasi oleh pemerintah dan lulusannya menerima ijazah setara dengan sekolah formal.

### **Program Pendidikan Kesetaraan di Salafiyah/Pesantren Informal:**

Program pendidikan yang dilaksanakan di pesantren informal dan ditargetkan untuk murid yang tidak dapat mendaftar atau menyelesaikan studi mereka di sekolah formal. Program ini memberikan ijazah dan mengesahkan bahwa murid telah memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang cukup, serta setara dengan lulusan sekolah formal lain. Ijazah tersebut juga mengizinkan mereka untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi di sekolah formal.

### **Ru'hul Mahad:**

"Jiwa Pesantren" seperti yang diketahui oleh Kementerian Agama terdiri dari delapan nilai: nasionalisme, semangat keilmuan, keikhlasan, kesederhanaan, solidaritas, kemandirian, kebebasan, dan keseimbangan.

### **Santri:**

Murid-murid pesantren. "Santri mukim" tinggal di asrama di dalam pesantren. "Santri kalong" tinggal di luar pesantren.

---

### Satuan Pendidikan Muadalah/SPM:

Program pendidikan pesantren yang mengajarkan kurikulum yang dirancang oleh pesantren sesuai dengan objektif mereka. Kementerian Agama memberikan ijazah kelulusan yang setara dengan sekolah formal kepada lulusan SPM.

### Sekolah Dasar/SD:

Sekolah Dasar.

### Sekolah Menengah Pertama/SMP:

Sekolah Menengah Pertama.

### Sekolah Menengah Atas/SMA:

Sekolah Menengah Atas.

### Sorogan:

Metode belajar tradisional di mana santri belajar secara individu bersama dengan Kyai.

### Ula:

Pendidikan pesantren jenjang sekolah dasar.

### Ulya:

Pendidikan pesantren jenjang sekolah menengah pertama.

### Wustha:

Pendidikan pesantren jenjang sekolah menengah atas.

---

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pesantren di Indonesia yang berjumlah hampir 30.000 adalah institusi pendidikan Islam swasta dan diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan Indonesia. Pesantren khususnya dikenal karena keberadaan mereka yang sudah lama di tengah-tengah masyarakat, memberikan pendidikan kepada mereka yang datang dari keluarga tidak mampu di daerah pedesaan (kebanyakan di pulau Jawa).

Kendati memiliki kewenangan untuk menjalankan institusi pendidikan dengan independen, pesantren juga sudah sejak lama menerima pendanaan negara walaupun jauh lebih sedikit daripada sekolah negeri. Sebagian besar pesantren didanai oleh sumber daya mereka sendiri. Sulitnya menggalang bantuan keuangan yang memadai dianggap telah berdampak pada kualitas fasilitas dan infrastruktur, serta remunerasi guru-guru pesantren.

Setelah pemilihan presiden, di mana kaum Muslim Jawa kebanyakan memberikan dukungannya kepada Presiden Joko Widodo, pada akhir September 2019 DPR mengesahkan “Undang-Undang Pesantren”. UU tersebut memberikan dasar hukum bagi pesantren untuk menerima dana dari pemerintah pusat dan daerah. Pendanaan pemerintah ini juga memperkenalkan pesantren pada kewajiban sekolah negeri yang harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. UU tersebut menyebutkan kalau pesantren akan diwajibkan untuk mengikuti sistem penjaminan mutu yang menentukan standar kurikulum, institusi, murid, dan guru.

UU Pesantren berpotensi menyebabkan hilangnya ciri khas pesantren yang sejatinya dipengaruhi oleh Kyai dan tuntutan masyarakat di mana mereka beroperasi. Alih-alih, sebaiknya pemerintah menyediakan dana hanya sebagai insentif untuk meningkatkan pendidikan pesantren. Pesantren sebaiknya tetap memiliki otonomi untuk menjaga keberagaman mereka dan untuk mencegah akuntabilitas mereka diubah dari perspektif masyarakat menjadi institusi pemerintah.

Sebuah daftar pengecekan sebaiknya dibuat untuk menjadi ukuran standar pemerintah: daftar tersebut mencakup standar minimum kurikulum, fasilitas, dan pengelolaannya sambil memastikan tetap adanya otonomi bagi pesantren. Terlebih lagi, upaya-upaya perlu dilaksanakan sesuai dengan UU Pesantren untuk meningkatkan pengelolaan data pendidikan Islam Kemenag dan Sistem Informasi Pengelolaan Pendidikan (*Education Management Information System- EMIS*) agar menghasilkan data yang akurat untuk membuat peraturan teknis di masa yang akan datang.

## KARAKTERISTIK PESANTREN DI INDONESIA

Pesantren menyampaikan ajaran-ajaran Islam dan pesantren juga memiliki nilai historis yang mendalam mengingat institusi ini telah menjadi bagian dari sistem pendidikan Indonesia dari sejak sebelum kemerdekaan tahun 1945. Pesantren dimiliki pihak swasta, biasanya oleh individu atau organisasi masyarakat (ormas) Islam, dan mereka terdaftar di bawah yurisdiksi Kementerian Agama (Kemenag). Pada 2014/2015, ada 28.961 pesantren dengan 4.028.660 murid di seluruh Indonesia (EMIS, 2015).

“Pesantren dimiliki pihak swasta, biasanya oleh individu atau organisasi masyarakat (ormas) Islam, dan mereka terdaftar di bawah yurisdiksi Kementerian Agama (Kemenag). Pada 2014/2015, ada 28.961 pesantren dengan 4.028.660 murid di seluruh Indonesia (EMIS, 2015).”

Seperti terlihat pada tabel 1, pesantren mewakili sekitar 10% dari total jumlah sekolah di Indonesia pada tahun 2014/2015, dan menurut Bank Dunia (2019) sekitar 15% murid SD dan SMP belajar di pesantren. Kebanyakan dari mereka datang dari latar belakang sosial-ekonomi berpenghasilan rendah yang tinggal di daerah pedesaan.

**Tabel 1.**  
**Jumlah Sekolah di Indonesia (2014/2015)<sup>1</sup>**

No.	Tipe Sekolah	Negeri	Swasta
1.	Sekolah Dasar	132.609	14.904
2.	Sekolah Menengah Pertama	22.209	14.309
3.	Sekolah Menengah Atas (termasuk Sekolah Menengah Kejuruan)	9.482	15.452
4.	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	1.686	22.667
5.	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	1.437	15.304
6.	Madrasah Aliyah (MA)	759	6.823
7.	Pesantren	-	28.961
	<b>Total</b>	168.182	118.420
		<b>286.602</b>	

Sumber: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (2015), EMIS (2015).

<sup>1</sup> Tidak termasuk Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Luar Biasa

Awalnya, pesantren hanya mengajarkan Kitab Kuning kepada santri dengan bimbingan Kyai. Proses pengajaran meliputi metode tradisional, seperti sorogan dan bandongan. Pengajaran dan pedagogik modern mulai memengaruhi metode pengajaran di pesantren ketika masyarakat mulai menuntut pengembangan metode ajar di pesantren. Beberapa pesantren mulai mengembangkan kurikulum mereka dengan memasukkan kurikulum nasional, seperti matematika, sejarah, bahasa Inggris, dan ilmu keagamaan (Dhofier, 1990). Banyak pesantren yang juga menawarkan kursus-kursus kejuruan untuk keahlian pertanian, reparasi kendaraan, wiraswasta, dll. (Tan, 2014).

Untuk mengimplementasikan kurikulum nasional, banyak pesantren membuka sekolah formal swasta seperti SMP atau SMA di pesantren. Sementara itu, sejak 2014 pemerintah telah mendorong pesantren untuk menggunakan kurikulum nasional (ACDP, 2014). Peraturan Kemenag Nomor 13 Tahun 2014 dan Nomor 18 Tahun 2014 menetapkan bahwa Pendidikan Diniyah Formal/PDF dan Satuan Pendidikan Muadalah/SPM dapat memberikan ijazah kelulusan yang setara dengan sekolah formal kepada para santri. Mengingat ini adalah program baru, pada 2019 hanya ada 74 PDF dan 88 SPM (laman website Direktorat Pendidikan Islam Kemenag, n.d.). Selain itu pemerintah juga mengakui Ma'had Aly, yaitu pendidikan pesantren tingkat universitas.

Akan tetapi tetap saja, lebih dari setengah pesantren di Indonesia hanya mengajarkan Kitab Kuning dan menggunakan metode ajar tradisional; mereka dikenal sebagai pesantren informal atau "tradisional".<sup>2</sup> Menurut Statistik Pendidikan Islam 2014/2015 (2016), 51,99% dari semua pesantren di Indonesia masuk dalam kategori pesantren informal.

**Tabel 2.**  
**Pendidikan Pesantren di Indonesia**

Tipe Pesantren	
Pesantren Formal	Pesantren Informal
Ma'had Aly	Pesantren hanya mengajarkan Kitab Kuning
Pendidikan Diniyah Formal/PDF	
Satuan Pendidikan Muadalah/SPM	

Mayoritas pesantren informal terafiliasi (namun tidak dimiliki atau dikelola langsung) dengan organisasi masyarakat (ormas) Islam terbesar di Indonesia, Nadhlatul Ulama, atau yang lebih dikenal dengan sebutan NU. NU mengklaim terafiliasi dengan kurang lebih 25.000 pesantren (Pengurus NU, 2019). Angka tersebut setara dengan sekitar 86% dari seluruh pesantren yang ada, dan sesuai dengan persepsi masyarakat yang kebanyakan berpikir bahwa pesantren terafiliasi dengan NU. NU menganggap pesantren lebih dari hanya sekadar pusat belajar tradisional, tetapi juga pusat pengembangan masyarakat (Bruinessen, 1990).

<sup>2</sup> Makalah ini selanjutnya akan mulai menggunakan terminologi "pesantren informal".



Sebagai sebuah institusi yang mengutamakan ajaran religius Islam, pemerintah tidak terlibat banyak dalam pengembangan pesantren di Indonesia. Selain dari keterlibatan di PDF, SPM, dan Ma'had Aly, pemerintah tidak memiliki kewenangan dalam mengatur kurikulum, fasilitas, infrastruktur, dan kualitas pengajaran di pesantren informal. Maka dari itu, tidak seperti sekolah formal, pesantren tidak memiliki standardisasi. Meskipun terdapat kemiripan di antara sesama pesantren (Rahardjo, 1988), namun keberagaman juga tetap bagian dari identitas unik mereka.

Maka dari itu, tidak seperti sekolah formal, pesantren tidak memiliki standardisasi. Meskipun terdapat kemiripan di antara sesama pesantren (Rahardjo, 1988), namun keberagaman juga tetap bagian dari identitas unik mereka.

Terkait kepemilikan, ada pesantren yang didirikan oleh Kyai-Kyai yang sangat dihormati. Pesantren semacam itu sangat bergantung pada Kyai-Kyainya sebagai sumber pengetahuan, kewenangan, dan pendanaan. Para Kyai di pesantren seringkali disebut sebagai "raja kecil" di "kerajaan kecil" karena pengaruh dan kekuasaan yang mereka miliki (Dhofier, 1990; Lukens-Bull, 2005; Tan, 2012). Demikian juga NU tidak bisa dengan efektif mengontrol para Kyai dan pesantrennya. Para Kyai dianggap sebagai tokoh religius bukan hanya di pesantren mereka saja, namun juga di tengah masyarakat. Pesantren umumnya beroperasi dalam sebuah jaringan keluarga dekat di mana para anggota keluarga juga ambil bagian dalam mengelola pesantren. Ketika Kyai wafat, penerusnya biasanya mengambil alih tampuk kepemimpinan pesantren. Dalam banyak kasus, pesantren-pesantren tersebut adalah pesantren informal.

Terdapat juga pesantren yang didirikan oleh organisasi masyarakat (ormas) Islam seperti pesantren yang dikelola oleh Muhammadiyah dan Persis (Persatuan Islam). Karakteristik pesantren yang dimiliki oleh kedua organisasi ini berbeda dari pesantren yang didirikan oleh individu. Hampir semua pesantren yang didirikan oleh kedua organisasi ini mengajarkan kurikulum nasional di luar ajaran keagamaan informal mereka. Pesantren Muhammadiyah telah mengintegrasikan kurikulum nasional, sementara sejumlah kecil pesantren Persis, kebanyakan di Jawa Barat, masih dikategorikan sebagai pesantren informal.

Dewan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Persis mengatur pesantren dengan pendekatan dari atas ke bawah; artinya pesantren-pesantren tersebut diawasi langsung dalam hal kurikulum, rekrutmen guru dan pengurus, serta sumber pendanaan. Cabang organisasi tersebut di daerah mengawasi operasional pesantren. Hal tersebut mengakibatkan para pemimpin pesantren tidak memiliki kuasa penuh. Mereka bukan pemilik gedung maupun fasilitas yang ada. Alih-alih, mereka mengimplementasikan kebijakan dan kesepakatan organisasi sambil mengelola. Pada pesantren Persis, para pemimpin dipilih setiap lima tahun sekali, sementara di pesantren Muhammadiyah setiap empat tahun sekali. Persis membebaskan tanggung jawab kepada pemimpin pesantren dan bahkan bisa mencopot mereka dari posisinya (Pengurus Persis Nomor 1, 2019).

Melalui Peraturan Direktorat Jenderal Kemenag Nomor 3408 Tahun 2018, Kemenag mengizinkan pesantren untuk beroperasi kalau mempunyai minimum 15 santri. Pada umumnya, pesantren yang lebih besar bisa mengakomodasi hingga ribuan santri. Pesantren yang terkenal bernama Lirboyo di Jawa Timur menyatakan bahwa mereka mempunyai 16.839 santri pada 2015-2016 (Lirboyo, n.d.). Kebanyakan pesantren tetap berada di luar sistem pemerintah, sehingga mereka tidak bisa dimonitor untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar yang diatur

---

dalam Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 pada Juli 2010. Secara umum dapat dipahami bahwa hanya sejumlah kecil pesantren yang memiliki fasilitas dan infrastruktur yang layak tergantung dari kondisi keuangan pemilik atau organisasi mereka.

Pesantren NU khususnya berbangga bahwa materi ajar mereka mengarahkan langsung untuk kembali ke ajaran Nabi dan juga menanamkan nilai-nilai nasionalisme (Pengurus NU, 2019). Di lain pihak, pesantren Muhammadiyah memiliki ciri khas mengkombinasikan ajaran agama Islam dengan kurikulum nasional sementara pesantren Persis fokus dengan pendalaman hukum Islam (Pengurus Muhammadiyah Nomor 1, 2019; Pengurus Persis Nomor 1, 2019).

Pesantren yang terafiliasi dengan organisasi yang sama bisa juga memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya, dua pesantren di Jawa Barat yang terafiliasi dengan NU mengajarkan disiplin yang berbeda. Darum Hikam di Sukabumi terkenal karena *mantiq* (logika) dan *falaq* (astronomi) sementara Riyadul Alfiyah di Garut terkenal dengan *nahwu sharaf* (tata bahasa Arab) (Alawi, 2019).

Terlepas dari perbedaan yang disebutkan di atas, semua pesantren di Indonesia terikat dengan nilai-nilai yang serupa (*ru'hul mahad*), terutama prinsip kemandirian. Secara tradisional, pesantren telah mampu menyokong diri sendiri tanpa dana dari pemerintah (Geertz, 1976).

Banyak pesantren menjalankan bisnis untuk membiayai institusi mereka. Sebagai contoh, pesantren terlibat dalam bisnis gula dan tembakau atau mendapatkan kepemilikan media (Dhofier, 1990, seperti dikutip dalam Ritchey dan Muchtar, 2014). Dewasa ini, bisnis pesantren lebih bervariasi daripada sebelumnya. Misalnya, Pesantren Gontor yang terkenal dan terletak di Ponorogo, Jawa Timur, memiliki beberapa unit bisnis seperti toko buku, toko olahraga, dan farmasi (Gontor.ac.id, 2016). Pesantren Muhammadiyah di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki toko roti, restoran, ternak lele, dll. (MBS Yogyakarta, 2018).

Kemandirian termasuk dalam hal kewenangan pesantren untuk mengelola organisasi mereka sendiri. Mereka bebas untuk mengembangkan pesantren seturut dengan visi dan misi mereka dan mereka harus tetap bebas dari pengaruh pihak luar yang dapat berniat menggunakan pesantren untuk keuntungan pribadi (Zulfa & Alawi, 2018).

Akhirnya, kemandirian juga merupakan nilai yang diajarkan kepada para santri dengan memerintahkan mereka untuk menjadi independen dan mampu merawat diri mereka sendiri tanpa bergantung pada pertolongan orang lain.

Keberagaman dan tradisi kemandirian di pesantren inilah yang membuat para ahli memandang upaya untuk menyamaratakan sistem pendidikan Islam sebagai risiko (Azra et al., 2010). Tetap saja, satu hal yang menjadi kerugian dari otonomi ini adalah bahwa banyak pesantren tidak mapan secara finansial (Tayeb, 2018). Bahkan ketika pesantren membuka bisnis, mereka mungkin tidak memiliki keahlian usaha untuk sepenuhnya menyokong kegiatan harian mereka. Banyak pesantren dianggap memiliki sumber daya keuangan yang kurang. Kondisi itu merugikan mereka bila dibandingkan dengan sekolah-sekolah negeri.

---

## PERBEDAAN ANGGARAN ANTARA PESANTREN DAN SEKOLAH NEGERI

Masalah agama adalah hal yang penting di Indonesia, oleh karena itu segala urusan terkait agama diatur di bawah kewenangan pemerintah pusat yang diwakilkan oleh Kementerian Agama (Kemenag). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 memberikan mandat kepada Menteri Agama untuk melaksanakan semua urusan pemerintah terkait agama, termasuk pendidikan keagamaan. UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2003 mengakui pesantren sebagai salah satu institusi untuk pendidikan keagamaan.

Sementara itu, pendidikan sekolah negeri ada di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa pendidikan dikelola oleh pemerintah daerah, lebih spesifiknya oleh pemerintah di tingkat provinsi dan kota, dan diawasi oleh Kemendikbud. Yurisdiksi yang berbeda-beda tersebut memiliki konsekuensi untuk pesantren yang ada di bawah Kemenag, sementara sekolah-sekolah negeri ada di bawah Kemendikbud. Salah satu perbedaan terlihat pada sistem pendanaan sekolah.

Dana untuk pendidikan Islam tetap ada di dalam anggaran pusat Kemenag di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (ACDP, 2014; Joshi, 2018). Beda dengan sekolah negeri di bawah kewenangan Kemendikbud yang menerima dana dari Kemendikbud dan pemerintah daerah.

Bantuan keuangan utama pesantren datang melalui transfer langsung dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pemerintah pusat. BOS dihitung per santri, berkisar dari pembayaran tahunan sebesar Rp800.000,- hingga Rp1.400.000,- untuk setiap santri, tergantung dari jenjang pendidikan yang ditempuh. Agar dapat berhak mendapatkan dana ini pesantren harus mengajarkan kurikulum nasional.

BOS diberikan dengan beberapa cara tergantung dari tipe sekolah yang dibantu. Pesantren yang secara formal membuka madrasah (MI, MT, MA) menerima BOS Madrasah sementara pesantren lain yang mendirikan sekolah menengah (SMP atau SMA) menerima BOS biasa. Pesantren informal tidak berhak mendapatkan BOS Pesantren kecuali mereka memiliki antara PDF, SPM, atau Program Pendidikan Kesetaraan dalam Pesantren Informal. Peraturan tersebut tidak meliputi biaya asrama di pesantren.

Pesantren informal dapat menerima Bantuan Operasional pada Pondok Pesantren (BOP). Mereka juga sesekali dapat menerima bantuan dari pemerintah pusat, kebanyakan untuk fasilitas dan infrastruktur, seperti ruang kelas, asrama, dan perpustakaan. Bantuan tersebut tidak dapat dijadikan dana yang dapat diandalkan karena pesantren harus mengajukan permohonan yang spesifik dan mendapatkan verifikasi untuk mengonfirmasi kelayakan mereka.

Beberapa pemerintah provinsi dan kota juga sesekali menyediakan dana untuk pesantren (Joshi, 2018). Pemerintah daerah Jawa Timur misalnya, menyediakan penggantian gaji untuk guru di pesantren (ACDP, 2014). Memang dibutuhkan inisiatif kepala daerah untuk menetapkan peraturan daerah yang mengizinkan pendanaan pendidikan Islam. Walau begitu, tetap saja

---

pihak administrasi daerah harus berhati-hati dan menghindari pelanggaran terhadap ketetapan peraturan dari Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Pemeriksa keuangan (BPK) (Haedari, 2004). Ketentuan tersebut mencegah banyak pemerintah daerah tidak mendanai pesantren (Republika, 2013; Tempo.co, 2015).

Anggaran Kemenag untuk pendidikan Islam terbatas dan banyak ahli percaya jumlahnya tidak cukup untuk dengan layak mendanai semua institusi pendidikan Islam di Indonesia, termasuk pesantren (Tayeb, 2018; Pegawai Kemenag Nomor 4, 2019; Dauer 2013). Realistisnya, pihak kementerian tidak dapat mengharapkan kenaikan anggaran yang besar untuk pendidikan Islam, karena adanya batasan anggaran umum pemerintah daerah. Terlebih lagi, anggaran pendidikan sudah 20% dari anggaran nasional, proporsi yang sudah diatur dalam konstitusi Indonesia (ACDP, 2014).

Berbeda dengan sekolah negeri yang menikmati dana tambahan dari sumber-sumber yang berbeda dari pemerintah. Mereka menerima bantuan dari Dana Desentralisasi yang dibayarkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah pusat. Dana Desentralisasi terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK)<sup>3</sup> yang mendistribusikan BOS Reguler, Dana Alokasi Umum (DAU)<sup>4</sup> yang membayarkan gaji pegawai negeri sipil termasuk guru, Dana Bagi Hasil (DBH)<sup>5</sup>, dana Dekonsentrasi<sup>6</sup>, dan Dana Tugas Pembantuan<sup>7</sup> (Joshi, 2018).

Anggaran pendidikan Kemenag pada tahun 2016 adalah Rp46,8 triliun (Nota Keuangan APBN 2016, 2016). Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menerima Rp44,128 triliun atau sekitar 94% dari dana pendidikan tersebut (Laporan Kinerja Program Pendis 2016, 2017).

Anggaran Kemenag dibayarkan secara vertikal, dari kementerian ke kantor pemerintahan daerah di seluruh Indonesia (ACDP, 2014; Tayeb, 2018). Pada pendidikan Islam anggaran tersebut tidak hanya mendanai pesantren, tetapi semua jenjang pendidikan Islam dari tingkat dasar hingga menengah atas di madrasah dan Pendidikan Diniyah. Kemenag juga membayar gaji guru pendidikan keagamaan di sekolah negeri.

---

<sup>3</sup> Dana dari anggaran nasional yang dialokasikan ke provinsi/kabupaten/kota dengan tujuan pembiayaan kegiatan yang selaras dengan prioritas nasional.


<sup>4</sup> Tujuan DAU adalah untuk mencapai kesetaraan pembangunan di seluruh daerah. DAU dialokasikan dalam bentuk *block grant* yang berarti segala penggunaan dana ada di bawah kewenangan pemerintah lokal seturut dengan kebutuhannya.

<sup>5</sup> Dialokasikan untuk pemerintah daerah berdasarkan anggaran pendapatan nasional untuk mendanai kebutuhan daerah dalam mengimplementasikan desentralisasi.

<sup>6</sup> Dana untuk memperluas distribusi kewenangan kepada para gubernur di semua provinsi di Indonesia.

<sup>7</sup> "Tugas Pembantuan berarti penugasan dari pemerintah untuk daerah dan/atau desa atau badan lain dengan kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan implementasi penugasan dari Pemerintah." (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Bab 1, Pasal 1)

**Gambar 1.**  
**Anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) 2016**



Sumber: Laporan Program Pendidikan Islam (Pendis) Kementerian Agama (2016)

Grafik 1 mengindikasikan bahwa anggaran Pendidikan Diniyah dan Pesantren adalah Rp616.328.512.000,- atau sekitar 1,3% dari Rp46,8 triliun yang dialokasikan untuk pendidikan Islam di tahun 2016. Jumlah tersebut jauh lebih sedikit daripada anggaran sekretariat Dirjen Pendis atau anggaran untuk madrasah. Terlebih lagi, pesantren masih perlu membagi dana ini dengan Pendidikan Diniyah (Pegawai Kemenag Nomor 4, 2019). Sebuah studi oleh Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menemukan bahwa dana BOS hanya menutup sekitar 7% dari pengeluaran pesantren (Joshi, 2018).

Dukungan anggaran yang kecil oleh pemerintah dan berdampak pada kesejahteraan guru pesantren sudah sering diperdebatkan (Octa, 2016; Purwadi, 2014; Pengurus NU, 2019; Pengurus Persis Nomor 1, 2019; Anggota Fraksi PKB, 2019). Banyak pihak bahkan memperdebatkan kalau guru hanya mengajar di pesantren karena dedikasinya kepada masyarakat (Sofwan & Habibi, 2016; Pengurus Persis Nomor 1, 2019). Guru dipaksa untuk memiliki beberapa pekerjaan untuk memastikan pendapatan yang cukup, dan mungkin kondisi itu menjadi alasan kebiasaan absennya guru di pesantren dan juga menjelaskan mengapa beberapa guru akhirnya meninggalkan kegiatan mengajar mereka (Pengurus Persis Nomor 1, 2019; Habibi et al., 2018). Mengingat hal tersebut juga berdampak pada hasil belajar para santri, gaji guru sudah lama menjadi fokus peningkatan kualitas pendidikan pesantren.

Gambar 1 mengindikasikan bahwa anggaran Pendidikan Diniyah dan Pesantren adalah Rp616.328.512.000,- atau sekitar 1,3% dari Rp46,8 triliun yang dialokasikan untuk pendidikan Islam di tahun 2016. Jumlah tersebut jauh lebih sedikit daripada anggaran sekretariat Dirjen Pendis atau anggaran untuk madrasah. Terlebih lagi, pesantren masih perlu membagi dana ini dengan Pendidikan Diniyah (Pegawai Kemenag Nomor 4, 2019).

## MUNCULNYA UNDANG-UNDANG PESANTREN

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah partai politik islami dan saluran politik Nadhlatul Ulama. Pada 2016, PKB mengajukan RUU berjudul “Pendidikan Madrasah dan Pondok Pesantren” karena PKB, NU, dan pendukungnya memahami bahwa UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tidak mengakomodasi potensi bawaan dan peran pesantren dalam pengembangan masyarakat.

PKB dan NU memberikan dukungan kuat terhadap pencalonan Joko Widodo pada pemilihan presiden 2014, maka beberapa program yang mendukung komunitas pesantren muncul pada saat masa jabatan Presiden Joko Widodo.

Hari Santri Nasional ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015. Presiden Jokowi juga memastikan peningkatan aliran sumber daya negara ke NU (Fealy, 2018).

Pada 2017, 10 pesantren di Jawa mendirikan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang didanai oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Sahara, 2017). Presiden juga memberikan mandat kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi untuk mendirikan Balai Latihan kerja (BLK) di pesantren (Fachrudin, 2019). Beasiswa pemerintah untuk santri (LPDP Santri) telah diberikan sejak 2018.

Pada 2019, Presiden Jokowi berkampanye lagi dengan Ketua Dewan Pimpinan Tertinggi NU Kyai Ma’ruf Amin sebagai kandidat wakil presidennya. Tim ini memenangkan pemilihan dan menerima jumlah dukungan yang banyak dari kalangan Nadhlatul Ulama terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Situasi tersebut menguatkan lagi posisi NU dan PKB untuk mendorong pembuatan dan pemberlakuan RUU Pendidikan Madrasah dan Pesantren.

Pada 2019, Presiden Jokowi berkampanye lagi dengan Ketua Dewan Pimpinan Tertinggi NU Kyai Ma’ruf Amin sebagai kandidat wakil presidennya. Tim ini memenangkan pemilihan dan menerima jumlah dukungan yang banyak dari kalangan Nadhlatul Ulama terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Situasi tersebut menguatkan lagi posisi NU dan PKB untuk mendorong pembuatan dan pemberlakuan RUU Pendidikan Madrasah dan Pesantren.

RUU Pendidikan Madrasah dan Pesantren dibuat dengan tuntutan dasar kepada pemerintah untuk mengakui peran historis pesantren sebagai bagian otentik dari kebudayaan Indonesia yang telah ada sejak lama di tengah masyarakat dan telah berkontribusi terhadap perkembangan negara. Para Santri termasuk dalam kalangan yang berkontribusi pada kemerdekaan Indonesia dan pendukung RUU tersebut menyarankan pemerintah untuk memberikan pengakuan yang layak terhadap upaya-upaya mereka di masa lampau (Pegawai Kemenag Nomor 1, 2019: Anggota DPR Komisi Delapan, 2019: Anggota Fraksi PKB, 2019: Pengurus NU Nomor 1, 2019). Mereka meminta ijazah kelulusan pesantren disetarakan dengan ijazah sekolah formal, sehingga memberikan lulusan pesantren kesempatan yang sama untuk masuk ke dunia kerja.

---

RUU ini juga diajukan untuk menjawab kekhawatiran yang berkembang tentang radikalisme di pesantren. Mengingat beberapa pesantren dianggap menjadi sarang kelompok teroris (Pohl, 2006; Dauer, 2013) RUU ini meminta pemerintah untuk meregulasi pesantren. Termasuk di dalam RUU ini komitmen pesantren yang dibutuhkan untuk menjalankan praktik-praktik Islam yang sesuai dengan filosofi bangsa Indonesia, Pancasila, dan konstitusi Indonesia. Hal tersebut akan digunakan untuk menyaring pesantren dan lembaga lainnya yang mengajarkan nilai-nilai radikal.

Selain itu, RUU ini dibuat untuk memberikan dasar hukum bagi pesantren untuk menerima bantuan keuangan tambahan dari pemerintah pusat dan daerah (Komisi VIII DPR, 2019).

RUU Pendidikan Madrasah dan Pesantren kemudian diintegrasikan dengan RUU Pendidikan Keagamaan yang diinisiasikan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), partai politik Islam dan saluran politik NU lainnya. Pada 16 Oktober 2018, RUU secara resmi dipilih oleh Badan Legislasi DPR (Baleg DPR) untuk didiskusikan di parlemen sebagai RUU yang diajukan DPR dengan judul "RUU Pendidikan Pesantren dan Keagamaan" (DPR RI, 2018). Rapat pada 17 Juli 2019 yang diadakan oleh komite kerja bentukan pemerintah dan Komisi VIII DPR yang mengurus Bagian Keagamaan memutuskan RUU tersebut akan diberi judul "RUU Pesantren" dan mengakomodasi ketentuan yang ada di RUU yang diinisiasi oleh PPP (Pendidikan Pesantren, 2019).

Meskipun RUU ini datang dari partai politik yang berhubungan dengan NU, namun ada beberapa perselisihan di antara Kyai NU mengenai kemungkinan implikasinya. Meskipun ada dukungan untuk RUU ini, namun ada juga kekhawatiran tentang potensi hilangnya akar kebudayaan pesantren (Pengurus NU, 2019). Kondisi tersebut tidak berbeda dengan Persis yang secara umum menyambut baik RUU tersebut tetapi keberatan akan intervensi pemerintah dalam sistem operasional pesantren (Pengurus Persis Nomor 2, 2019).

Di lain pihak, Muhammadiyah percaya kalau RUU Pesantren seharusnya sudah menjadi bagian dari UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dan pemerintah perlu untuk melibatkan Komisi X Bagian Pendidikan DPR dalam proses legislasinya (Pengurus Muhammadiyah Nomor 2, 2019). Mereka memiliki kekhawatiran yang sama dengan organisasi lain bahwa definisi pesantren terlalu sempit dan cenderung mengacu pada pesantren yang terafiliasi dengan NU. Mereka khawatir kalau UU ini tidak akan menguntungkan sekolah-sekolah keagamaan mereka karena mereka memiliki karakteristik yang berbeda dari pesantren.

Kemenag secara terbuka mendukung RUU ini, kemungkinan karena Kementerian sendiri terlihat sebagai sumber utama kepegawaian dan penunjukkan untuk posisi-posisi tinggi bagi anggota NU (Fealy & Bush, 2014). Pegawai Kemenag bahkan mengklaim bahwa "Pemerintah hanya menyediakan cap untuk mengesahkan RUU sementara kita membiarkan orang-orang di pesantren membuat RUUnya." (Pegawai Kemenag Nomor 3, 2019).

Tetap saja, NU memiliki kekhawatiran yang sama dengan organisasi masyarakat (ormas) Islam lainnya dan menyampaikan kekhawatirannya itu di sebuah rapat antara Komisi VIII DPR dan beberapa perwakilan dari organisasi masyarakat (ormas) Islam pada 27 Agustus 2019. NU khawatir tentang beberapa pasal yang mengizinkan pemerintah untuk mengintervensi pesantren dengan mengacu pada pasal-pasal tertentu tentang panduan dan penjaminan kualitas pesantren (Astuti, 2019), sementara Muhammadiyah secara umum menolak RUU tersebut. Permohonan

penundaan pengesahan RUU tersebut dikemukakan oleh Muhammadiyah, Persis, Al-Waliyah, dan yang lainnya.

Meskipun ada kontroversi dan konsultasi yang belum selesai dengan organisasi masyarakat (ormas) Islam, RUU Pesantren secara resmi disahkan menjadi UU pada Rapat Pleno DPR tanggal 24 September 2019.

Pada versi akhirnya, UU Pesantren Nomor 18 Tahun 2019 hanya terdiri dari 9 bagian dan 55 pasal, jauh lebih sedikit daripada rancangan sebelumnya yang terdiri dari 169 pasal dan 10 bagian.

**Tabel 3.**  
**Struktur Undang-Undang Pesantren No. 18 Tahun 2019**

BAGIAN	PASAL	AYAT
1	1	Ketentuan Umum
2	2-4	Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup
3	5-46	Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren: Bagian 1: Umum Bagian 2: Pendirian Bagian 3: Penyelenggaraan Bagian 4: Pesantren Dalam Fungsi Pendidikan Bagian 5: Pesantren Dalam Fungsi Dakwah Bagian 6: Pesantren Dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat
4	47	Pengelolaan Data dan Informasi
5	48-49	Pendanaan
6	50	Kerja Sama
7	51	Partisipasi Masyarakat
8	52-53	Ketentuan Peralihan
9	54-55	Penutup

Sumber: Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019 (2019)



# IMPLIKASI UU PESANTREN TERHADAP MANAJEMAN PENGELOLAAN DAN KEUANGAN PESANTREN

Peraturan pelaksanaan UU ini harus dilakukan tidak lebih dari setahun sejak pengesahannya<sup>8</sup>. Peraturan pelaksanaan yang sudah dirancang akan perlu menjawab diskusi yang ada mengenai hukum dan potensi dampaknya terhadap manajemen pengelolaan dan keuangan pesantren.<sup>9</sup>

## A. Sebuah Kewajiban untuk Mendaftar sebagai Badan Hukum

Seperti yang ditetapkan di dalam Peraturan Kementerian Agama (Kemenag) Nomor 13 Tahun 2018 bahwa badan, institusi, dan organisasi wajib mendaftar sebagai badan hukum untuk dapat menerima dana pemerintah. Tidak terkecuali Pesantren. Pesantren yang mengajarkan kurikulum nasional sudah terdaftar.<sup>10</sup> Akan tetapi, peraturan ini menyebabkan kekhawatiran bagi NU karena setengah dari pesantren yang terafiliasi dengan NU adalah pesantren informal dan belum mendaftarkan institusinya sebagai badan hukum (Pengurus NU, 2019). Sama halnya dengan Persis yang khawatir dengan sekelompok kecil pesantren informal mereka yang kebanyakan terletak di Jawa Barat.

Mengingat pentingnya untuk mendaftar sebagai badan hukum guna menerima dana pemerintah, pada Agustus 2019 Dewan Pimpinan Pusat NU membantu 200 pesantren yang terafiliasi dengan NU di provinsi Banten untuk mendapatkan akta notaris guna menyandang status badan hukum (NU online, 2019). Tetap saja, itu hanya sebagian kecil dari seluruh pesantren informal NU.

Di Indonesia, nampaknya kesadaran publik untuk mendaftarkan lembaga atau yayasannya sebagai badan hukum sangatlah minim (Kantor Daerah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jawa Timur, 2017). Demikian halnya dengan banyak Kyai dan kepala pesantren yang tidak paham tentang prosedur mendaftarkan institusi mereka sebagai badan hukum secara resmi. Ditambah lagi sebagian dari mereka tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk membiayai proses administratif.

## B. Skema Pendanaan Pesantren

Implikasi yang kuat akan muncul akibat dari pemberian dana kepada pesantren. UU Pesantren menyadari bahwa karena pesantren berasal dari masyarakat, sumber utama pendanaannya seharusnya datang dari masyarakat juga.<sup>11</sup> Pemerintah pusat dan pemerintah daerah seharusnya memberikan bantuan tambahan melalui anggaran negara dan daerah sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>12</sup> Maka dari itu, beberapa mengantisipasi bahwa tingkat dukungan finansial akan tetap rendah bila dibandingkan dengan sekolah negeri (Anggota Fraksi PKB, 2019).

<sup>8</sup> UU Pesantren Pasal 54

<sup>9</sup> Penulis mendapatkan informasi tentang peraturan pelaksanaan yang sudah diatur dari wawancara dengan pemangku kepentingan terkait dari Kemenag dan DPR pada akhir 2019.

<sup>10</sup> Menurut Permenag Nomor 3408 Tahun 2018, pesantren yang tidak mengajarkan kurikulum nasional tidak wajib mendaftar sebagai badan hukum. Kemenag masih menganggap mereka sebagai pesantren.

<sup>11</sup> UU Pesantren Pasal 48 Ayat 1

<sup>12</sup> UU Pesantren Pasal 48 Ayat 2 dan 3

---

Pihak lain berargumen bahwa pesantren adalah sekolah berasrama dan kegiatan belajar mereka berlangsung lebih lama daripada sekolah negeri. Kegiatan belajar harian dimulai pada pagi hari dan berakhir sebelum waktu tidur malam. Dengan demikian, pesantren harusnya layak untuk menerima dana lebih banyak (Pegawai Kemenag Nomor 3, 2019).

Diskusi mengenai beberapa skema bantuan finansial tengah berlangsung antara Kemenag dan DPR, sementara itu anggaran untuk tiap skema belum diputuskan (Pegawai Kemenag Nomor 3, 2019). Beberapa skenario bantuan finansial sedang dipertimbangkan:

(i) **Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang Khusus untuk Pesantren**

Pendukung RUU Pesantren secara umum memperjuangkan kenaikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pesantren. PKB mengadvokasi subsidi BOS sebanyak Rp500.000,- untuk setiap santri setiap tahunnya. Mereka memperkirakan jumlah santri di Indonesia sekitar 4,5 juta, artinya pemerintah harus mengalokasikan Rp2,25 triliun untuk BOS (Partai Kebangkitan Bangsa, 2017).

Sementara itu, Kemenag mempertimbangkan untuk membantu pesantren dengan operasional sekolah berasrama (Pegawai Kemenag Nomor 3, 2019) dan berencana untuk menawarkan Bantuan Operasional untuk Santri Mukim (BOS-M). Sedikit berbeda dengan rencana PKB, BOS-M Kemenag hanya akan dihitung per jumlah santri mukim dari setiap pesantren.

Saat ini, BOS Pesantren hanya menutup pengeluaran operasional, seperti pembelian barang habis pakai, kebutuhan langganan, perawatan sekolah, dll. Akan tetapi, dana tersebut tidak menutup pengeluaran asrama dan pendanaannya tergantung pada apakah pihak sekolah mengajarkan kurikulum nasional atau tidak.

BOS-M bermaksud untuk menutup pengeluaran operasional pesantren. Meskipun bantuan BOS-M untuk pengeluaran operasional asrama tersebut belum diputuskan, namun apabila benar akan diberikan maka kemungkinan dapat menutup pengeluaran khusus asrama seperti mebel dan perawatannya serta makanan yang dikonsumsi oleh para santri. Hal-hal tersebut adalah pengeluaran yang tidak ditutup oleh dana BOS saat ini.

BOS-M dimaksudkan untuk menjadi sumber dana utama dari pemerintah untuk pesantren. Terdapat juga beberapa pertimbangan bahwa semua pesantren, formal atau informal, akan dapat menerima BOS-M (Pegawai Kemenag Nomor 3, 2019).

Terlebih lagi, pesantren yang mengajarkan kurikulum nasional masih akan tetap dapat menerima BOS Pesantren, artinya mereka akan menerima dua jenis bantuan BOS di masa yang akan datang.

(ii) **Bantuan Finansial untuk Gaji Guru Pesantren**

Gaji guru di pesantren sangat jauh lebih rendah dibandingkan guru sekolah negeri. Pada 2007/2008, pendapatan rata-rata bulanan seorang guru sekolah swasta adalah

sekitar Rp1.000.000,- lebih, sementara guru sekolah negeri memiliki pendapatan hampir Rp2.000.000,- per bulan (Bank Dunia, 2012). Pada 2019, guru pesantren yang terafiliasi dengan NU hanya menerima sekitar Rp1.000.000,- dan sekitar Rp500.000,- di pesantren kecil (Pengurus NU, 2019).

Oleh karena itu, PKB mengajukan skema insentif untuk guru pesantren. Setiap guru seharusnya menerima bantuan finansial senilai Rp3.000.000,-/tahun atau Rp250.000/bulan. Pihak partai memperkirakan subsidi ini akan membebani pemerintah sebesar Rp1,2 triliun per tahun (Partai Kebangkitan Bangsa, 2017). Insentif tersebut diminta untuk dialirkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik dari anggaran nasional ke pemerintahan daerah yang berwenang memberikan dana. Bantuan finansial untuk guru pesantren ini memberikan insentif finansial seperti yang guru-guru non-pns terima di sekolah formal.

Kemenag mempertimbangkan kemungkinan untuk menyediakan insentif dan tunjangan profesi untuk guru (Pegawai Kemenag Nomor 3, 2019). Baik insentif guru dan tunjangan profesi bisa berjalan berbarengan dengan skema sertifikasi guru pesantren; pendekatan yang serupa juga telah diadopsi oleh guru-guru sekolah negeri sesuai dengan UU Guru di tahun 2005.

UU Guru mensyaratkan guru untuk mendapatkan setidaknya gelar sarjana dan menjalani penilaian kompetensi mengajar mereka agar dapat menerima tunjangan profesi yang setara dengan gaji pokok mereka. Berbagai penelitian telah menyarankan bahwa sertifikasi dan menggandakan pendapatan guru tidak meningkatkan hasil belajar murid, dan tidak juga meningkatkan kinerja guru, meskipun hal tersebut meningkatkan motivasi guru (De Ree et al. 2012; Chang et al., 2014; Kusumawardhani, 2017). Ada risiko bahwa insentif untuk guru-guru pesantren juga tidak akan berdampak pada hasil belajar atau kualitas belajar di pesantren.

Mengingat pertimbangan-pertimbangan yang ada itu, singkatnya guru-guru pesantren akan dapat menerima dana dari tiga sumber: gaji dari pesantren, dan juga insentif dan tunjangan profesi dari pemerintah.

### (iii) Dana Abadi Pesantren

Pesantren seharusnya juga memiliki dana abadi yang berasal dari Dana Abadi Pendidikan nasional. Dana tersebut bisa menyediakan beasiswa untuk santri berprestasi (Sari, 2019). Seperti yang ditetapkan di dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2019, dana abadi hanya digunakan untuk beasiswa dan dana penelitian. Diharapkan pengelolaan dana abadi pesantren akan mengikuti peraturan dana abadi pendidikan nasional, yang diawasi oleh Kementerian Keuangan. Akan tetapi, Keputusan Presiden akan menjelaskan peraturan terkait dana abadi pesantren.

### (iv) Dana Pemerintah Daerah

UU Pesantren menyediakan dasar hukum untuk pendanaan pemerintahan daerah untuk pesantren. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kemendikbud seperti

dikutip Bank Dunia pada tahun 2012 dan ACDP (2014), 60% pemerintah daerah telah membayarkan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) kepada sekolah negeri dan Madrasah. BOSDA seringkali digunakan untuk membantu murid kurang mampu dan membayar gaji guru di Jakarta dan Jawa Timur. UU Pesantren kemungkinan akan mendorong dana BOSDA untuk pesantren.

### C. Persyaratan Pelaporan Keuangan

Berdasarkan skema pendanaan pesantren yang diajukan, baik pesantren formal dan informal akan menerima BOS-M untuk menutup pengeluaran operasional mereka, termasuk asrama dan makanan di pesantren. Guru pesantren akan menerima insentif tambahan dan tunjangan profesi dari pemerintah, santri berprestasi akan didukung dengan dana abadi pesantren, dan pesantren akan dapat menerima bantuan keuangan dari pemerintah daerah mereka.

Untuk mendapatkan bantuan finansial, pesantren secara rutin harus memasukkan laporan keuangan yang sesuai standar kepada pemerintah. Hal tersebut menjadi beban untuk pesantren informal yang bahkan belum pernah menerima dana BOS Pesantren dan akibatnya tidak memiliki pengalaman dalam membuat laporan keuangan untuk pemerintah. Pesantren kecil yang terafiliasi dengan NU akan sulit untuk memenuhi persyaratan tersebut (Pengurus NU, 2019).

Sebuah studi oleh Solikhah et al. (2019) menemukan bahwa kebanyakan pesantren belum menggunakan prosedur akuntansi yang layak yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Biasanya, pesantren hanya mencatat nota penerimaan dan pengeluaran tanpa menggunakan metode akuntansi standar (Arifin & Raharjo, 2013). Menurut Affifudin & Siti-Nabiha (2010), praktik tersebut menimbulkan pertanyaan terkait pengelolaan dan akuntabilitas pesantren.

Sering diperdebatkan bahwa akuntabilitas finansial pesantren NU bisa diabaikan karena mereka bergantung dan dengan kuatnya berfokus pada Kyai (Wilandari et al., 2018).

Pesantren kecil tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan tugas-tugas administratif dan mereka merasa kesulitan untuk merekrut staf berpengalaman yang memiliki keahlian keuangan yang dibutuhkan. NU menyadari situasi ini, tetapi karena sumber daya yang terbatas mereka hanya mampu mengadakan pelatihan akuntansi dasar untuk 6-7 pesantren setiap tahun (Pengurus NU, 2019). NU juga sudah bekerja sama dengan Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk mengadakan pelatihan pengelolaan keuangan di pesantren (RMI NU, 2019). Pengaruh dan jaringan yang ada memungkinkan untuk menjangkau ke beberapa pesantren.

Sementara itu, pesantren yang sudah menerima BOS Pesantren, demikian juga pesantren yang dimiliki oleh Muhammadiyah dan Persis memiliki pengalaman dalam membuat laporan tahunan untuk dewan pimpinan mereka (Pengurus Persis Nomor 1, 2019).

Masalah administratif ini penting karena mereka menentukan transparansi dan akuntabilitas pesantren. Kalau pesantren gagal untuk mengadopsi standar akuntansi resmi yang disyaratkan

“Pesantren kecil tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan tugas-tugas administratif dan mereka merasa kesulitan untuk merekrut staf berpengalaman yang memiliki keahlian keuangan yang dibutuhkan.”

---

mereka akan kehilangan kesempatan untuk menerima dana pemerintah. Kondisi tersebut menjadi tugas penting bagi organisasi masyarakat (ormas) Islam untuk dapat mencegah terjadinya hal itu dan meningkatkan pengelolaan pesantren.

#### D. Penjaminan Mutu Pesantren

Menurut UU Pesantren, pemerintah akan mengimplementasikan sistem penjaminan mutu pesantren<sup>13</sup> terkait standar pengajaran, pengelolaan, dan kurikulum. Sebelumnya, standar-standar tersebut hanya berlaku untuk Madrasah, PDF, SPM, dan Program Pendidikan Kesetaraan di pesantren informal dan di Ma'had Aly. Akan tetapi, UU Pesantren akan memasukkan semua jenis pesantren dalam sistem penjaminan mutu.

Kebanyakan organisasi masyarakat (ormas) Islam di Indonesia sangat keberatan dengan tingkat intervensi pemerintah hingga sejauh itu. Muhammadiyah melihat adanya kesulitan untuk mengelola kurikulum yang berbeda-beda dari berbagai pesantren yang berbeda pula di bawah sistem penjaminan mutu pemerintah (Pengurus Muhammadiyah Nomor 1, 2019). NU khawatir kalau intervensi tersebut akan mengabaikan kemandirian dan karakter unik dari pesantren (Pengurus NU, 2019).

Mencari solusi, tampaknya para organisasi dan pemerintah menemukan konsensus dan mengalihkan kewenangan kepada badan independen bernama Majelis Masyayikh<sup>14</sup>. Sebagai tambahan, pemerintah juga meminta setiap pesantren untuk membuat sebuah badan yang disebut Dewan Masyayikh.<sup>15</sup>

Sebelumnya, pemerintah membentuk Majelis Masyayikh khusus untuk Ma'had Aly melalui Permenag Nomor 71 Tahun 2015.

Majelis Masyayikh yang baru akan diberikan kewenangan untuk mengembangkan kerangka kerja kurikulum pesantren, membuat kriteria mutu untuk pesantren dan lulusannya, menentukan standar kompetensi untuk guru dan pengajar lainnya, melakukan penilaian dan evaluasi sesuai dengan sistem penjaminan mutu, mengesahkan berlakunya ijazah kelulusan santri yang dikeluarkan oleh pesantren, dan juga memberikan saran kepada Dewan Masyayikh dalam menentukan kurikulum pesantren.

Beberapa pesantren NU sudah membentuk Dewan Masyayikh dan sekarang sifatnya wajib untuk semua pesantren. Dewan Masyayikh bertugas untuk mengembangkan kurikulum pesantren, mengawasi proses belajar, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru dan pengajar lainnya, melakukan pengujian dengan kriteria mutu yang sudah diputuskan, dan juga memberikan data lulusan pesantren kepada Majelis Masyayikh.

---

<sup>13</sup> UU Pesantren Pasal 26.

<sup>14</sup> UU Pesantren Pasal 28.

<sup>15</sup> UU Pesantren Pasal 27.

---

Kedua badan tersebut akan bekerja bersama untuk meningkatkan kualitas pesantren di Indonesia seperti yang dimandatkan di dalam UU Pesantren. Anggota Majelis Masyayikh juga akan dipilih dari anggota-anggota Dewan Masyayikh.

Mengingat kebanyakan pesantren di Indonesia terafiliasi dengan NU, maka kemungkinan kebanyakan anggota Majelis Masyayikh juga akan dipilih dari pesantren NU. Situasi tersebut akan membuat NU memiliki pengaruh besar terhadap kurikulum dan proses belajar di pesantren lain.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Undang-Undang Pesantren memberikan insentif finansial namun harus mengorbankan kewenangan pesantren itu sendiri. Terutama para Kyai yang telah menyuarakan kekhawatiran mereka, karena peran mereka penting dalam pengembangan pesantren.

Dalam sejarahnya, pesantren seringkali harus beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Beberapa memang beradaptasi (Steenbrink 1986), namun Kyai yang lebih konservatif menolak perubahan pendidikan (Azra, 2000). Dengan UU Pesantren yang baru, Kyai akan harus memberikan sebagian kewenangan mereka kepada pemerintah. Dapat diprediksi bahwa kebanyakan Kyai akan mematuhi UU yang baru guna menerima dana pemerintah. Dengan itu, tradisi pesantren yang sangat berakar pada kebudayaan lokal dan sangat mengikuti kewenangan Kyai kemungkinan besar akan menjalani transformasi yang sangat signifikan.

Transformasi itu dan menurunnya peran Kyai harus dipandang sebagai bukan hanya kerugian, namun juga keuntungan untuk pesantren. Ketergantungan kuat pada Kyai juga berarti bahwa, ketika ia wafat, pesantrennya akan menghadapi potensi hilangnya peminat karena penerusnya tidak bisa meneruskan apa yang ditinggalkan oleh Kyai tersebut. Dalam situasi tersebut, pesantren bisa kehilangan murid dan akan sulit untuk beroperasi (Noer, 1973). Kantor daerah Kemenag di Kuningan, Jawa Barat, memperkirakan sekitar 10% pesantren di area mereka akhirnya tutup karena Kyai pendirinya meninggal (Saputra, 2019). Akan tetapi, terlepas dari kekhawatiran tersebut, kita masih harus menunggu untuk melihat apakah memindahkan kewenangan Kyai ke pemerintah akan menciptakan sistem pengelolaan yang lebih berkelanjutan di pesantren.

Terlebih lagi, tetap menjadi kekhawatiran bahwa peraturan baru ini tidak memperhitungkan keberagaman pesantren di Indonesia. Melihat pengalaman internasional, pada sebuah studi di British Columbia, Kanada, ditemukan bahwa sebagai dampak dari pendanaan pemerintah, sekolah katolik swasta menjadi tidak responsif terhadap orangtua dan cenderung menjadi bagian sekelompok masyarakat yang memprioritaskan pendidikan yang efektif (Erickson, 1984, dikutip di Van Brummelen, 1993). Kekhawatiran tersebut juga diungkapkan oleh Kober (1998) yang mengamati subsidi pemerintah untuk sekolah-sekolah swasta keagamaan di beberapa negara. Ia menemukan bahwa subsidi dapat menyebabkan sekolah kehilangan otonomi mereka dan karakter keagamaan mereka, serta ciri khas yang khusus dan inovatif.

“**Terlebih lagi, tetap menjadi kekhawatiran bahwa peraturan baru ini tidak memperhitungkan keberagaman pesantren di Indonesia.**”

Maka dari itu, sangat direkomendasikan agar pendanaan hanya sebagai insentif guna mewajibkan pesantren untuk memenuhi standar pendidikan minimum yang diatur oleh pemerintah. Sementara itu, pesantren harus mempertahankan otonomi mereka untuk melaksanakan dan mengembangkan pengajaran mereka sebagai respons terhadap perspektif orangtua. Hal tersebut juga akan memupuk kompetisi dengan sekolah-sekolah lain yang dapat terus meningkatkan kualitas pendidikan di pesantren.

“Maka dari itu, sangat direkomendasikan agar pendanaan hanya sebagai insentif guna mewajibkan pesantren untuk memenuhi standar pendidikan minimum yang diatur oleh pemerintah. Sementara itu, pesantren harus mempertahankan otonomi mereka untuk melaksanakan dan mengembangkan pengajaran mereka sebagai respons terhadap perspektif orangtua. Hal tersebut juga akan memupuk kompetisi dengan sekolah-sekolah lain yang dapat terus meningkatkan kualitas pendidikan di pesantren.”

Mengingat keberagaman pesantren, penting bagi pemerintah untuk tidak memasukkan mereka ke dalam kebijakan yang bersifat satu kebijakan untuk semua. Di bawah ini adalah ketentuan yang dapat digunakan sebagai patokan yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah. Mereka mengizinkan pesantren untuk meningkatkan kualitas pendidikan tanpa menghilangkan karakteristik unik pesantren:

Pertama, sistem penjaminan mutu pesantren perlu menghormati keberagaman dan perbedaan di antara pesantren di Indonesia. Pemerintah akan memberlakukan standar kurikulum minimum dengan mata pelajaran wajib di tingkat Ula, Wustha, dan Ulya pesantren. Untuk menjaga dan menghargai tradisi akademik yang beragam di pesantren, standar yang sudah disetujui pemerintah sebaiknya hanya membutuhkan waktu beberapa jam setiap hari. Mayoritas jam sekolah sebaiknya dialokasikan untuk kurikulum khusus yang ditentukan oleh pesantren dan bukan yang ditentukan oleh pemerintah.

Pentingnya bagi pesantren untuk mengembangkan dan mengajarkan kurikulum mereka sendiri krusial untuk memerangi radikalisme. Salah satu faktor yang menggerakkan radikalisme adalah sempitnya pemahaman agama (Abdullah, 2005). Menurut Pohl (2006), pilihan untuk memiliki kegiatan pendidikan di luar apa yang sudah diatur dalam kurikulum pemerintah memperbolehkan santri untuk menikmati kurikulum keagamaan yang solid dengan teks-teks yang lebih berbobot. Pemahaman mendalam mengeliminasi interpretasi teks secara literal yang dapat berkontribusi pada meluasnya konflik sosial yang disebabkan oleh intoleransi dan kekerasan agama (Amin et al., 2019). Mutohar (2017) berargumen bahwa sekolah cenderung memupuk perilaku radikal di tengah-tengah murid ketika mereka hanya mengajarkan interpretasi Islam yang bersifat tunggal. Maka dari itu, menyediakan ruang untuk memperluas pembelajaran akan berujung pada pemahaman agama yang komprehensif dan rendah hati.

Kedua, metode ajar yang sudah distandarisasi hanya diwajibkan untuk sebagian kurikulum yang diatur oleh pemerintah. Untuk mata pelajaran lainnya, pesantren harus mempertahankan kewenangan untuk memilih metode ajar yang sesuai dengan kurikulum dan tujuan belajar mereka. Opsi metode ajar yang seragam tidak secara otomatis berujung pada sukses akademis, karena hal tersebut mengabaikan kebutuhan spesifik para murid (Gale & Densmore, 2002). Maka dari itu, untuk dapat menyampaikan pengetahuan dengan efektif, pesantren dan guru harus diberikan kewenangan untuk memilih metode ajar mereka, karena mereka memahami para santri dengan lebih baik ketimbang pemerintah.

Ketiga, standar fasilitas dan infrastruktur dibutuhkan untuk mendukung kegiatan belajar di pesantren. Akan tetapi, pemerintah sebaiknya tidak memberlakukan peraturan yang kaku yang



---

tidak bisa diimplementasikan oleh pesantren kecil. Peraturan Kemdikbud Nomor 24 Tahun 2007 dan Nomor 42 Tahun 2008, misalnya, menjelaskan area minimum lahan dan juga tipe ruangan dan perabotan wajib untuk sekolah dasar, menengah, dan kejuruan. Peraturan-peraturan tersebut telah menghambat didirikannya sekolah-sekolah swasta baru di Jakarta (Wikaningtyas, 2017). Berdasarkan pengalaman tersebut muncullah kekhawatiran bahwa peraturan yang kaku dapat membebani pesantren. Alih-alih, pemerintah sebaiknya membuat standar minimum yang realistis yang memperbolehkan pesantren untuk beroperasi.

Keempat, beberapa studi (Basri & Tabrani, 2014; Murdayanti & Puruwita, 2017) mengemukakan bahwa penting bagi pesantren untuk meningkatkan sistem pengelolaan keuangan mereka untuk mengelola dana mereka dengan lebih efektif. Selain itu, ditemukan juga bahwa sistem pengelolaan yang baik adalah instrumen yang penting untuk peningkatan hasil belajar (Barrera-Osorio et al. 2009). Fokus yang kuat seharusnya justru pada melakukan pelatihan pengelolaan keuangan dan standar akuntansi, terutama untuk pesantren kecil.

Kelima, selain mengadopsi peraturan baru untuk memandu implementasi UU Pesantren, pemerintah juga perlu meningkatkan kelengkapan dan ketepatan *Education Management Information System* (EMIS). EMIS menyimpan data institusi pendidikan Islam di Indonesia. Sistem ini digunakan sebagai acuan oleh Kemenag dan badan pemerintah lainnya ketika menyiapkan aturan untuk institusi ini dan pihak terkait lainnya.

Untuk ketepatan pembayaran dana pemerintah dan untuk membuat kebijakan berbasis fakta untuk pesantren, Kemenag harus meningkatkan akurasi data EMIS dan memastikan pengumpulan data yang baik oleh operator Kemenag. Menurut Sina et al. (2019), data EMIS seringkali tidak cocok dengan kondisi pesantren yang sesungguhnya. Selain itu, banyak pesantren tidak tahu betapa pentingnya EMIS, hingga akhirnya menyebabkan keterlambatan pengiriman data pesantren. Kondisi tersebut menyebabkan buruknya kualitas data EMIS.

Proses dan diseminasi statistik pendidikan berkualitas tinggi melalui EMIS sangatlah penting untuk kebijakan pendidikan yang efektif (UNESCO, 2017). Sejalan dengan arahan Presiden Indonesia untuk menggunakan anggaran negara dengan efisien dan efektif (Nota Keuangan dan RAPBN 2020, 2019), perencanaan berbasis fakta penting untuk meningkatkan kebijakan pendidikan, terutama untuk pendidikan pesantren.

## REFERENSI

- Abdullah, Amin M. (2005). *Pendidikan Agama era Multikultural-Multireligius*. Jakarta: PSAP.
- ACDP. (2014). *Overview of Islamic Education Sub-Sector in Indonesia, 2014*. Directorate General for Islamic Education, Ministry of Religious Affairs, Republic of Indonesia.
- Amin, M., Haryani, T., Arifah, N.H., Arina, M.H. (2019). Islamic Education in Supporting De-radicalization: A Review of Islamic Education in Pondok Pesantren. *Nadwa*. 12. 259. 10.21580/nw.2018.12.2.2581.
- Affifudin, H. B., & Siti-Nabiha, A. K. (2010). Towards Good Accountability: *The Role of Accounting in Islamic Religious Organizations*. *World Academy of Science, Engineering and Technology* 66, 1133-1139.
- Alawi, A. (2019, Mei 27). *Puasa dan Tradisi Keilmuan Pesantren*. Diambil dari NU Online: <https://www.nu.or.id/post/read/106902/puasa-dan-tradisi-keilmuan-pesantren>
- Amelia,Z. (2018, March 20). *Kementan kembangkan produksi jagung di 100 ribu hektar milik PBNU*. Diambil dari TEMPO: <https://bisnis.tempo.co/read/1071421/kementan-kembangkan-produksi-jagung-di-100-ribu-hektar-milik-pbnu/full&view=ok>
- Arifin, Z., & Raharjo, I. B. (2013). Financial Accountability and of Pesantren: Study on Nazhatut Thullab Foundation. *Journal of Science and Research in Accounting*, 1-3.
- Astuti, N. R. (2019, August 27). *Rapat Bahas RUU di DPR, Ormas Islam Minta Independensi Pesantren Dijaga*. Diambil dari Detiknews: <https://news.detik.com/berita/d-4683242/rapat-bahas-ruu-di-dpr-ormas-islam-minta-independensi-pesantren-dijaga>
- Azra, A. (2000). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Azra, A., Afrianty, D., & Hefner, R. W. (2010). Pesantren and Madrasa: Muslim Schools and National Ideals in Indonesia. In R. W. Hefner, & M. Q. Zaman, *Schooling Islam: The Culture and Politics of Modern Muslim Education*. Princeton University Press.
- Badan Legislasi DPR (2018). Naskah Akademik Tentang RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Diambil dari: <http://dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20181119-120623-3228.pdf>
- Barrera-Osorio, F., Fazih, T., Patrinos, H.A. (2009). *Decentralized Decision-Making in School: The Theory of Evidence on School Based Management*. Washington: The World Bank.
- Bruinessen, M. v. (1990). Indonesia's ulama and politics: caught between legitimizing the status quo and searching for alternatives. *Prisma-The Indonesian Indicator*, 52-69.
- Basri, H., Tabrani, M. (2015). Management and Financial Transparency of Islamic Religious Organizations: The Case Study of Modern Islamic Boarding School in Contemporary Indonesia. *Global Journal of Humanities & Social Sciences*. pp. 41-49. Diambil dari [https://www.academia.edu/35101317/Management\\_and\\_Financial\\_Transparency\\_of\\_Islamic\\_Religious\\_Organizations\\_The\\_Case\\_Study\\_of\\_Modern\\_Islamic\\_Boarding\\_School\\_in\\_Contemporary\\_Indonesia](https://www.academia.edu/35101317/Management_and_Financial_Transparency_of_Islamic_Religious_Organizations_The_Case_Study_of_Modern_Islamic_Boarding_School_in_Contemporary_Indonesia)
- Chang, M.C., Shaeffer, S., Al-Samarrai, S., Ragatz, Andrew B., .; de Ree, J., Stevenson, R. (2014). *Teacher Reform in Indonesia: The Role of Politics and Evidence in Policy Making*. Directions in Development-Human Development; Washington, DC: World Bank. World Bank. Diambil dari: <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/16355> License: CC BY 3.0 IGO.
- Dauer, H. (2013). Indonesian Islamic Boarding Schools: The Role of the Pesantren in Preventing the Spread of Islamic Extremism. Diambil dari: *Yale of International Affairs*: [http://yalejournal.org/article\\_post/indonesian-islamic-boarding-schools-the-role-of-the-pesantren-in-preventing-the-spread-of-islamic-extremism/](http://yalejournal.org/article_post/indonesian-islamic-boarding-schools-the-role-of-the-pesantren-in-preventing-the-spread-of-islamic-extremism/)

Ree, Joppe De; Al-Samarrai, Samer; Iskandar, Susiana (2012) Teacher certification in Indonesia : a doubling of pay, or a way to improve learning? (English). Policy brief. Washington, DC: World Bank. Diambil dari: <http://documents.worldbank.org/curated/en/422651468285048834/Teacher-certification-in-Indonesia-a-doubling-of-pay-or-a-way-to-improve-learning>

Dewi, A. P. (2019, February 21). *Presiden Jokowi targetkan bangun 3.000 BLK pesantren tahun depan*. Diambil dari ANTARANEWS.com: <https://www.antaraneWS.com/berita/800832/presiden-jokowi-targetkan-bangun-3000-blk-pesantren-tahun-depan>

Dhofier, Z. (1990). *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. LP3ES.

DPR RI. (2018, October 16). *RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Disetujui jadi RUU Inisiatif DPR*. Diambil dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/22574/t/RUU+Pesantren+dan+Pendidikan+Keagamaan+Disetujui+jadi+RUU+Inisiatif+DPR>

Education Management Information System. (2015). *Pondok Pesantren*. Diambil dari EMIS PENDIS KEMENAG: <http://emispendis.kemenag.go.id/emis2016v1/index.php?page=QTNtaXcvS04xZ0E5dmZwUEpHb2tSQTO9>

Elmoehammadiy. (2018). *Dimana Kaki Berpijak, Disana Peluang Terbuka*. Retrieved from Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Boarding School Yogyakarta Official Website: <https://mbs.sch.id/2018/03/20/dimana-kaki-berpijak-di-sana-peluang-terbuka/>

Erickson, D. (1984). *Victoria's Secret: The Effects of British Columbia's Aid to Independent School*. Los Angeles: Institute for the Study of Private Schools.

Fachrudin, A.A (2019, April 10). *Jokowi and NU: the view from the Pesantren*. Diambil dari New Mandala: <https://www.newmandala.org/jokowi-and-nu-the-view-from-the-pesantren/>

Fealy, G. (2018). *Nahdlatul Ulama and its Political Trap*. Diambil dari New Mandala: <https://www.newmandala.org/nahdlatul-ulama-politics-trap/>

Fealy, G., & Bush, R. (2014). The Political Decline of Traditional Ulama in Indonesia. *Asian Journal of Social Science* 42, 536-560.

Gale, T., Densmore, K. (2002). Student Success and Failure: As a Matter of Fact or Just How They Are Portrayed? *Asia-Pacific Journal of Teaching Education*. 30:1, pp. 7-23.

Geertz, C. (1976). *The Religion of Java*. University of Chicago Press.

Gontor.ac.id. (2016). *Unit Usaha Gontor Resmi Beroperasi*. Diambil dari Gontor Official Website: <https://www.gontor.ac.id/berita/unit-usaha-latansa-gontor-resmi-beroperasi>

Haedari, Amin. (2004). *Masa Depan Pesantren: Dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global*. IRD Press.

Indonesia, K. A. (n.d.). *Home: Direktorat Pendidikan Diniyah dan PD Pontren*. Diambil dari Direktorat Pendidikan Diniyah dan PD Pontren : <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/web/>

Joshi, R. (2018). *Public Financing for Low Cost Private School*. Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies.

JPP.go.id. (2019, March 19). *Ini Penjelasan Soal Besaran Anggaran Pendidikan Kemenag*. Diambil dari JPP: <https://jpp.go.id/humaniora/pendidikan/330991-ini-penjelasan-soal-besaran-anggaran-pendidikan-kemenag>

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jatim. (2017). *SOSIALISASI LEGALITAS BADAN HUKUM PERKUMPULAN DAN YAYASAN BAGI PONDOK PESANTREN*. Diambil dari <https://jatim.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/3280-sosialisasi-legalitas-badan-hukum-perkumpulan-dan-yayasan-bagi-pondok-pesantren>.

Kober, N. (1998). *Lessons from Other Countries about Private School Aid*. Washington D.C.: Center on Education Policy.

Kusumawardhani, P.N., (2017). *Does Teacher Certification Program Lead to Better Quality Teachers? Evidence from Indonesia*, Education Economics, 25:6, 590-618.

Lirboyo.net. (n.d.). *Grafik Santri Naik Pesat*. Diambil dari <https://lirboyo.net/grafik-santri-lirboyo-naik-pesat/>

Murdayanti, Y., Puruwita, D. (2017). Transparency and Accountability of Financial Management in Pesantren (Islamic Education Institution). *Advanced Science Letters*, Volume 23, Number 11, November 2017, pp. 10721-10725(5).

NU Online. (2019). *RMI PBNU Serahkan Bantuan 200 Legalitas Badan Hukum Pesantren*. Diambil dari NU Online <https://www.nu.or.id/post/read/110004/rmi-pbnu-serahkan-200-legalitas-badan-hukum-pesantren>

Noer, D. (1973). *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Oxford University Press: Singapore.

Oktaviani, Z. (2019, May 14). *DPR Uji Publik RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan*. Diambil dari Republika: <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/prhtdw458/dpr-uji-publik-ruu-pesantren-dan-pendidikan-keagamaan>

Partai Kebangkitan Bangsa. (2017). *Bahan Sosialisasi RUU Tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan*.

Pendidikan Pesantren. [PPesantren]. (2019, 07, 17). *Stlh Panja Komisi VIII DPR & Panja Pemerintah menyetujui perubahan judul RUU Pesantren & Pendidikan Keagamaan menjadi RUU Pesantren, Biro Hukum & KLN Kemenag menyelenggarakan FGD bersama Panja Pemerintah & Tim Ahli Komisi VIII DPR membahas poin krusial dlm RUU Pesantren [Tweet]*. Diambil dari <https://twitter.com/PPesantren/status/1151359314285617152?s=20>

Pohl, F. (2006). *Islamic Education and Civil Society: Reflections on the Pesantren Tradition in Contemporary Islam*. *Comparative Education Review*. Vol 50, No. 3. pp. 389-409.

Rahardjo, M. D. (1988). *Pesantren dan Pembaharuan*. LP3ES.

Ritchev, J., Muchtar, N. (2014). *Indonesian Pesantren and Community Social Change: Moderate Islam's Use of Media and Technology as Tools for Community Engagement*. University Toronto Press. *Journal of Religion and Popular Culture*, Volume 26, Number 3, Fall 2014, pp. 323-337.

Republika. (2013). *Menag Sesalkan ada Pemda yang yang Haramkan Bantu Pondok Pesantren*. Diambil dari Republika: <https://bisnis.tempo.co/read/1271190/bappenas-jadikan-jawa-tengah-sebagai-acuan-pembangunan-nasional>

RMI NU. (2019). *Lewat Workshop Menejemen Keuangan Pesantren, RMI dan PT. PGN Ingin Wujudkan Kemandirian Ekonomi Pesantren*. Diambil dari RMI NU: <https://rmi-nu.or.id/2019/04/13/lewat-workshop-menejemen-keuangan-pesantren-rmi-nu-dan-pt-pgn-ingin-wujudkan-kemandirian-ekonomi-pesantren/>

Sahara, N. (2017, November 26). *OJK Kembangkan Bank Wakaf Mikro di Pesantren*. Diambil dari Beritasatu: <https://www.beritasatu.com/perbankan/465487/ojk-kembangkan-bank-wakaf-mikro-di-pesantren>

Sakinah, K. (2019, August 28). *RUU Pesantren Disahkan September, Ini Catatan RMI-NU*. Diambil dari Khazanah Republika: <https://khazanah.republika.co.id/berita/pwxzw1320/ruu-pesantren-disahkan-september-ini-catatan-rminu>

Saputra, A. (2019, October 28). *Kuningan Cari Solusi Tangani Pesantren Mati Suri*. Diambil dari Khazanah Republika: <https://www.republika.co.id/berita/q02uxt313/kuningan-cari-solusi-tangani-pesantren-yang-mati-suri>

Sari, H.P. (2019). *Dana Abadi Pesantren Akan Dicairkan dari Dana Pendidikan*. Diambil dari Kompas: <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/19/22411911/dana-abadi-pesantren-akan-dicairkan-dari-dana-pendidikan>

Sina, R., Fatmawati, Mahsyar, A., (2019). *Penerapan Education Management Information System (EMIS) di Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren Pada Kantor Kementerian Agama Kota Makassar*. *Journal of Public Policy and Management Universitas Muhammadiyah Makassar*, pp. 38-48

Solikhah., Sudiby, Y.A., Susilowati, D. (2019). *Fenomena Kualitas Laporan Keuangan Pesantren Berdasarkan*

*Pedoman Akuntansi Pesantren dan PSAK No. 45*. Soedirman Accounting Review, Vol.03, No. 1, pp. 19-39.

Sofwan, M., & Habibi, A. (2016). PROBLEMATIKA DUNIA PENDIDIKAN ISLAM ABAD 21 DAN TANTANGAN PONDOK PESANTREN DI JAMBI. *JURNAL KEPENDIDIKAN*, volume 46 no. 2, 271-280.

Steenbrink, K. A. (1986). *Pesantren, Madrasah, Sekolah*. Jakarta: LP3ES.

Tan, C. (2014). Educative Tradition and Islamic Schools in Indonesia. *JAIS*, 47-62.

Tayeb, A. M. (2018). *Islamic Education in Indonesia and Malaysia: Shaping Minds, Saving Souls*. Routledge.

Tempo.co. (2015). *Di Jawa Tengah, Mesjid dan Pesantren Sulit dapat Bansos*. Diambil dari Tempo: <https://nasional.tempo.co/read/689885/di-jawa-tengah-mesjid-dan-pesantren-sulit-dapat-bansos>

UNESCO. (2017). *The Data Revolution on Education*. Montreal: UNESCO Institute for Statistics.

Van Bruinessen, M. (1990). Indonesia's Ulama and Politics: Caught Between Legitimising the Status Quo and Searching for Alternatives. *Prisma - The Indonesian Indicator*, 52-69.

Van Brummelen, H. (1993). *The Effects of Government Funding on Private Schools: Appraising the Perceptions of Long-Term Principals and Teachers in British Columbia's Christian Schools*. Canadian Journal of Education, Vol. 18, No. 1 (Winter, 1993), pp. 14-28.

Ritchey, J., Muchtar, N., (2014). *Indonesian Pesantren and Community Social Change: Moderate Islam's Use of Media and Technology as Tools for Community Engagement*. University Toronto Press. *Journal of Religion and Popular Culture*, Volume 26, Number 3, Fall 2014, pp. 323-337.

Wikaningtyas, S.T., (2017). *Penyediaan Akses Pendidikan Berkualitas lewat Sekolah Swasta Berbiaya Rendah. A study case in Koja, North Jakarta*. Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies.

Wulandari, N., Djamhuri, A., & Kamayanti, A. (2018). The Role of Kyai in Establishing the Accountability of The Nahdlatul Ulama. *Jurnal Pendidikan Bisnis dan Manajemen*, 78-88.

World Bank. (2019). Eight Million Children to Benefit from Improved School Management and Education Quality in Indonesia. Diambil dari NU Online <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/06/26/eight-million-children-to-benefit-from-improved-school-management-and-education-quality-in-indonesia>

Zulfa, & Alawi, A. (2018, March 4). *Ini Upaya NU Perkuat Kemandirian Pesantren*. Diambil dari NU Online <https://www.nu.or.id/post/read/86795/ini-upaya-nu-perkuat-kemandirian-pesantren>

## Wawancara

Anggota Komisi VIII DPR (2019).

Anggota Fraksi PKB (2019). (N. F. Azzahra, Pewawancara)

Pegawai Kementerian Agama Nomor 1 (2019). (N. F. Azzahra, Pewawancara)

Pegawai Kementerian Agama Nomor 2 (2019). (N. F. Azzahra, Pewawancara)

Pegawai Kementerian Agama Nomor 3 (2019). (N. F. Azzahra, Pewawancara)

Pengurus Muhammadiyah Nomor 1 (2019). (N. F. Azzahra, Pewawancara)

Pengurus Muhammadiyah Nomor 2 (2019). (N. F. Azzahra, Pewawancara)

Pengurus NU (2019, Juli). (N. F. Azzahra, Pewawancara)

Pengurus Persis Nomor 2. (2019). (N. F. Azzahra, Pewawancara)

Pengurus Persis Nomor 1 (2019, Juli). (N. F. Azzahra, Pewawancara)

## TENTANG PENULIS

**Nadia Fairuza Azzahra** adalah Peneliti Muda di Center for Indonesian Policy Studies. Fokus penelitiannya pada saat ini adalah kebijakan pendidikan dan peluang ekonomi. Sebelumnya, ia membantu dalam penelitian dalam ketahanan pangan dan pertanian.

## AYO BERGABUNG DALAM PROGRAM “SUPPORTERS CIRCLES” KAMI

Melalui *Supporters Circles*, kamu, bersama dengan ratusan lainnya, membantu kami untuk melakukan penelitian kebijakan serta advokasi untuk kemakmuran jutaan orang di Indonesia yang lebih baik.

Dengan bergabung dalam *Supporters Circles*, *supporters* akan mendapatkan keuntungan dengan terlibat lebih dalam di beberapa karya CIPS. *Supporters* bisa mendapatkan:

- Undangan Tahunan *Gala Dinner* CIPS
- Pertemuan eksklusif dengan pimpinan CIPS
- Mendapatkan prioritas pada acara-acara yang diadakan oleh CIPS
- Mendapatkan informasi terbaru secara personal, setiap satu bulan atau empat bulan, lewat email dan video mengenai CIPS
- Mendapatkan *hard-copy* materi publikasi CIPS (lewat permintaan)




**Dharma Club**

Donasi **hingga Rp10.000.000** Dapat mendukung pendanaan kegiatan operasional CIPS.



**Dewi Sri Circle**

Donasi **Rp10.000.000- Rp100.000.000** dapat mendukung acara engagement dan outreach CIPS / kami, seperti forum diskusi kebijakan, roadshow ke kampus-kampus dan peluncuran hasil penelitian terbaru kami.



**Wijaya Circle**

Donasi **Rp100.000.000 ke atas** memungkinkan CIPS untuk melakukan pekerjaan utamanya, seperti penelitian kebijakan, kampanye dan advokasi kepada para pembuat kebijakan.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi [anthea.haryoko@cips-indonesia.org](mailto:anthea.haryoko@cips-indonesia.org).



Pindai untuk bergabung



## TENTANG CENTER FOR INDONESIAN POLICY STUDIES

**Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)** merupakan lembaga pemikir non-partisan dan non profit yang bertujuan untuk menyediakan analisis kebijakan dan rekomendasi kebijakan praktis bagi pembuat kebijakan yang ada di dalam lembaga pemerintah eksekutif dan legislatif.

CIPS mendorong reformasi sosial ekonomi berdasarkan kepercayaan bahwa hanya keterbukaan sipil, politik, dan ekonomi yang bisa membuat Indonesia menjadi sejahtera. Kami didukung secara finansial oleh para donatur dan filantropis yang menghargai independensi analisis kami.

### **FOKUS AREA CIPS:**




**Ketahanan Pangan dan Agrikultur:** Memberikan akses terhadap konsumen di Indonesia yang berpenghasilan rendah terhadap bahan makanan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dan berkualitas. CIPS mengadvokasi kebijakan yang menghapuskan hambatan bagi sektor swasta untuk beroperasi secara terbuka di sektor pangan dan pertanian.

**Kesempatan Ekonomi:** CIPS mengadvokasi kebijakan yang bertujuan untuk memperluas kesempatan ekonomi dan peluang bagi pengusaha dan sektor bisnis di Indonesia, serta kebijakan yang membuka peluang lebih luas bagi masyarakat Indonesia berpenghasilan rendah untuk mendapatkan pendapatan yang lebih layak dan menciptakan kesejahteraan ekonomi

**Kebijakan Pendidikan:** Masa depan SDM Indonesia perlu dipersiapkan dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan terhadap perkembangan abad ke-21. CIPS mengadvokasi kebijakan yang mendorong sifat kompetitif yang sehat di antara penyedia sarana pendidikan. Kompetisi akan mendorong penyedia sarana untuk terus berupaya berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan terhadap anak-anak dan orang tua yang mereka layani. Secara khusus, CIPS berfokus pada peningkatan keberlanjutan operasional dan keuangan sekolah swasta berbiaya rendah yang secara langsung melayani kalangan berpenghasilan rendah.

**Kesejahteraan Masyarakat:** CIPS mempercayai bahwa komunitas yang solid akan menyediakan lingkungan yang baik serta mendidik bagi individu dan keluarga mereka sendiri. Kemudian, mereka juga harus memiliki kapasitas untuk memiliki dan mengelola sumber daya lokal dengan baik, berikut dengan pengetahuan mengenai kondisi kehidupan yang sehat, agar mereka bisa mengelola pembangunan dan kesejahteraan komunitas dengan baik.

[www.cips-indonesia.org](http://www.cips-indonesia.org)

 [facebook.com/cips.indonesia](https://facebook.com/cips.indonesia)  
 [@cips\\_id](https://twitter.com/cips_id)  
 [@cips\\_id](https://www.instagram.com/cips_id)

Jalan Terogong Raya No. 6B  
Cilandak, Jakarta Selatan 12430  
Indonesia